


## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan untuk :

1. Kedua Orang tuaku H.Suwanto,SH dan Hj.Endang Lustio yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan serta dukungan untuk saya dari kecil hingga sampai saat ini, yang dengan kesabaran, do'a serta keteguhannya telah menyayangi dan mendidik saya.
2. Adikku, Faisal Arifuddin dan Reza Putri Maghriza, yang telah memberi semangat dan dorongan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Jadilah orang-orang yang berkualitas lahir batin dunia akhirat, tetap sabar kuat teguh dan giat belajar untuk cita-cita kalian.

Semoga selalu beruntung barokah, untuk semuanya orang-orang disekitar saya termasuk anda yang membaca karya tulisan saya.....



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidaya dan karunianya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen)”. Semoga sholawat serta salam tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.

Tak lupa penulis ucapkan terima kasih mendalam kepada kedua orang tua Bapak H.Suwanto,SH dan Ibu Hj.Endang Lustio yang berjasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang serta inspirasi yang tiada henti.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada :


1. Bapak dekan Dr. Sihabudin. SH. MH
2. Ibu Eny Haryanti, SH, MH. Selaku ketua bagian hukum pidana.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba’i, SH, MS. Selaku pembimbing utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Alm. Ibu Dr. Sri Lestariningsih, SH, MH. Selaku pembimbing pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Bapak Lilik Mulyadi dan Ibu Ninil Evayustina, selaku hakim di Pengadilan Negeri kepanjen, atas kesediaanya menjadi responden dalam penelitian ini.
6. Bapak Muh.Khusairi, SH. Selaku panitera sekretaris Pengadilan Negeri Kepanjen beserta staff, atas segala bantuan dan informasinya.
7. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini M Fikri alfarizi dan Mift. Inun Nabas serta lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Amin.

Malang, Februari 2014

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Halaman Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Gambar .....	ix
Daftar Tabel .....	x
Daftar Lampiran .....	xi
Ringkasan .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim .....	14
1. Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara .....	17
2. Faktor-Faktor Yang Mmempengaruhi Hukum .....	21



B. Kajian Umum Mengenai Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi .....	23
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
2. Subjek Tindak Pidana .....	26
3. Perumusan Tindak Pidana .....	26
4. Pembuktian Perkara Pidana .....	27
5. Jenis Alat Bukti Dalam Perkara Pidana .....	28
6. Jenis Tindak pidana .....	30
7. Tindak Pidana Korupsi .....	31

C. Kajian Umum Mengenai Minimum Khusus .....	36
--	----

**BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	41
F. Populasi dan Sampel .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
H. Definisi Oprasional .....	44

**BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kepanjen .....	46
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Minimum Khusus Kepada Terdakwa Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	53



C. Dampak Penjatuhan Putusan Pidana Minimum Khusus Kepada

Terdakwa Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi ..... 69

BAB V. PENUTUP


A. Kesimpulan ..... 75

B. Saran ..... 77

DAFTAR PUSTAKA ..... 79

LAMPIRAN ..... 83


JURNAL HUKUM ..... 88



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen

Kabupaten Malang 2013 ..... 50



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara Korupsi Dengan Pemidanaan Minimum

Khusus di Pengadilan Negeri Kapanjen

dari Tahun 2008-2009 ..... 6

Tabel 2. Tindak Pidana Korupsi yang dijatuhi putusan


minimum khusus Pengadilan Negeri Kapanjen

tahun 2008-2010 ..... 52

Tabel 3. Analisa Dasar Pertimbangan Hakim dalam

memutus pidana minimum khusus Pengadilan

Negeri Kapanjen ..... 62






## DAFTAR LAMPIRAN

### A. SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Proposal Skripsi ..... 82
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi ..... 83
3. Surat Survey dari Pengadilan Negeri Kepanjen  
Kabupaten Malang ..... 84



## RINGKASAN

Eky Putri Larasati, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2014, DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIPUTUS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen), Prof. Masruchin Ruba'i. SH. MS, Dr. Sri Lestariningsih. SH. MH.

Putusan hakim kasus tindak pidana korupsi yang di jatuhkan pidana minimum khusus di Pengadilan Negeri Kepanjen menjadi latar belakang penelitian ini, korupsi yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dapat menghukum terdakwa hukuman minimum khusus dari pasal tersebut yaitu 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000.00.

Rumusan masalahnya yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana minimum khusus perkara tindak pidana korupsi dan dampak penjatuhan putusan pidana minimum khusus kepada terdakwa.

Jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan data wawancara. Data hukum primer, data hukum sekunder maupun data hukum tersier saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data yang dibutuhkan diimplementasikan dalam karya ilmiah, untuk memenuhi suatu kebenaran dalam penelitian.

Dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis, selain itu Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan acuan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Meskipun putusan hakim hanya menjatuhkan putusan minimum khusus, dampak dari perbuatan korupsi terdakwa lebih berat dari hasil tindak pidana korupsinya, karena menyangkut kehidupan terdakwa selanjutnya dalam pekerjaan seperti sanksi administratif dan di masyarakat seperti hilangnya kehormatan, pemiskinan terhadap terdakwa, rasa malu, dikucilkan oleh masyarakat, tetangga maupun teman-teman dampak tersebut sangat merugikan terdakwa serta otomatis dampaknya juga berimbas kepada keluarga inti terdakwa.

Dapat dikemukakan saran Korupsi yang dilakukan untuk kepentingan yayasan hendaknya tetap tidak mendapat hukuman pidana minimum khusus, karena yang dipakai untuk pembiayaan yayasan tersebut adalah uang negara. Jika memang uang tersebut untuk kepentingan yayasan hendaknya diusahakan sesuai prosedur yang berlaku. Untuk mencapai tujuan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan suatu koreksi, dilakukan tindakan berupa peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan aparatur, penertiban administrasi pembinaan disiplin dan meningkatkan kejujuran yang transparan, serta pemerintah dapat membuat mahalny kehilangan jabatan karena korupsi.

## SUMMARY

*Eky Putri Larasati, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2014, CONSIDERATION OF CRIMINAL JUSTICE AGAINST CORRUPTION sentencing DISCONNECTED MINIMUM SPECIAL (Case Study In State Court Kepanjen), Prof.. Masruchin Ruba'i. SH. MS, Dr. Sri Lestariningsih. SH. MH.*

*Judge's ruling that the case of corruption in the criminal dropped the minimum in the District Court Kepanjen into the background of this study, corruption in violation of Article 3 of Law No. 20 Year On Eradication of Corruption, the judge may convict the accused of specific minimum sentence of the article is 1 year and a fine of Rp. 50.000.000.00.*

*The formulation of the problem which is a basic consideration in the judge specifically ruled on the minimum criminal corruption cases and the impact of the imposition of a minimum punishment special verdict to the defendant.*

*Type Juridical Empirical research that examines the legislation and connecting with the interview data. The data of primary law, secondary law of data and data combined with each other based tertiary legal data requirements needed to implement the scientific work, to fulfill a truth in research.*

*Basic juridical and non-juridical considerations, in addition to the Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power as a reference by the judge as a basis for consideration in decisions. Despite the judge's ruling is only a special verdict minimum, the impact of acts of corruption defendant heavier than the result of a criminal act of corruption, because it involves the lives of the next defendant in such work and in the community administrative sanctions such as the loss of honor, the impoverishment of the defendant, shame, ostracized by society, neighbors and friends are very detrimental effects as well as automatic impact defendant also affected the nuclear family of the accused.*

*Corruption can be carried put forward suggestions for the benefit of the foundation should still not get special minimum criminal penalties, because that is used to finance the foundation is state money. If the money is for the benefit of the foundation should be taken in accordance with procedures and regulations. To achieve the goals and Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999, the eradication of corruption needs to do a correction, performed actions include increased monitoring functions, personnel training, discipline and control of administrative guidance improves transparent honesty, and government can make the high losing office due to corruption.*